

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal;2. Direktur Jenderal Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; serta6. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 1 April 2021
Waktu	: 10.45 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara	: Membahas: <ol style="list-style-type: none">1. Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan, dan Pengendalian Mutu serta Keterlusuran;2. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>; serta3. Aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan.
Ketua Rapat	: G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Suharta (Kuasa Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan); serta
6. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan, dan Pengendalian Mutu serta Keterlusuran, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing*, serta Aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan dan Pengendalian Mutu, Keterlusuran, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Praktek *IUU Fishing*, dan aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi garam rakyat untuk konsumsi, serta meningkatkan standar mutu dan kualitas garam untuk industri yang menggunakan teknologi

modern, seperti *washing plant* dan lain sebagainya, guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan mengurangi impor garam yang selalu merugikan petambak garam rakyat, serta melindungi petambak garam.

3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pembentukan panja pelaksanaan rantai pangan secara terpadu sehingga kebutuhan disetiap wilayah di Indonesia dapat teridentifikasi dan terpenuhi komoditas pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi kemudahan ekspor produk perikanan dalam rangka menumbuhkan usaha unit pengolahan ikan yang berbasis jaminan mutu-keamanan hasil perikanan dan nilai tambahnya serta memperketat kegiatan pemasukan/impor produk kelautan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam negeri.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan progres program dan kegiatan yang berasal dari pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2019-2021 Selambat-lambatnya data tersebut dapat diserahkan 1 (satu) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di setiap rantai produksi secara terpadu sebagaimana amanah Undang-Undang Perikanan Pasal 20 dan Undang-Undang Pangan Pasal 68, termasuk mengembangkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Pasal 101 ayat 1 turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membenahi sistem logistik nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana di sentra-sentra strategis kelautan dan perikanan seluruh Indonesia, mengingat saat ini biaya angkut ekspor produk kelautan perikanan memiliki biaya yang tinggi dikarenakan tidak bisa langsung ke negara tujuan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti untuk dibahas pada Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 25A. Selanjutnya, direktorat teknis memberikan program dan kegiatan bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha skala mikro kecil guna memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki tata kelola dan tata laksana kelembagaan organisasi internal, untuk menguatkan standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada direktorat teknis yang menangani seluruh sistem pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran. Hal ini agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, di mana Direktorat Jenderal berperan sebagai unsur pelaksana, dan badan sebagai unsur pendukung.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Permen KP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem jaminan Mutu Hasil Perikanan, dalam rangka perbaikan tata kelola di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan restrukturisasi Otoritas Kompeten dengan melibatkan seluruh direktorat jenderal teknis yang menangani seluruh sistem pra produksi, produksi, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Antam Novambar

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151